

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Berdasarkan ketentuan dari KUHAP, UU Kehutanan, UU Pelayaran dan UU Kepabeanan tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan maupun perampasan untuk negara terhadap kapal yang digunakan sebagai alat angkut hasil penebangan kayu secara illegal, sudah sesuai dan dapat dibenarkan. Institusi penyidik yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyitaan yaitu penyidik Polri, PPNS Kehutanan, pejabat Pemerintah yang berwenang di pelabuhan, Administrator Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan dan PPNS Bea dan Cukai. Mekanisme kerja dan lingkup tugas dari masing-masing institusi penyidik tersebut berbeda-beda sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Pelayaran dan UU Kepabeanan.

4.1.2 Pengangkut sebagai pihak dalam perjanjian mempunyai hak untuk meminta bukti dokumen barang yang diangkut, apabila kayu yang diangkut maka dokumen kayu tersebut adalah SKSHH. Pengangkut kayu illegal dapat berperan sebagai turut serta dan membantu melakukan *illegal logging*. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memiliki perbedaan pada penerapan sanksi pidana. Apabila kemudian kapal mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan

dokumen penyertannya maka, kapal tersebut dikatakan mengangkut kayu ilegal dan pengangkut dapat dikenakan UU Kehutanan karena melakukan kejahatan tindak pidana di bidang kehutanan. Apabila pengangkut melakukan kegiatan impor atau ekspor kayu ilegal maka dapat dikenakan UU Kepabeanan karena melakukan penyelundupan.

4.2 Saran

- 4.2.1 Penyidik Polri, PPNS Kehutanan, pejabat Pemerintah yang berwenang di pelabuhan, Administrator Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan dan PPNS Bea dan Cukai mempunyai kewenangan dan lingkup tugas yang berbeda-beda. Dalam prakteknya memungkinkan sekali terjadi konflik dan tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum pidana. Agar tidak terjadi demikian aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan terhadap kapal yang mengangkut kayu ilegal hendaknya saling bekerjasama atau berkoordinasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4.2.2 Untuk menentukan siapa pelaku pengangkut kayu ilegal aparat penegak hukum hendaknya mengetahui siapa pengusaha kapal (*reder*) kapal tersebut, karena *reder* yang paling bertanggung jawab dalam pengangkutan. Seorang nahkoda yang mengangkut kayu ilegal belum tentu merupakan pengusaha kapal, nahkoda tersebut bisa merupakan buruh dari pengusaha kapal.